

FUNGSI SUB BIDANG KELUARGA SEJAHTERA/PEMBERDAYAAN KELUARGA DI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAHARUDIN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl.ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung

ABSTRACT

Family Planning Coordinating Board and the Empowerment of Women City of Belfast as a regional technical institutions that are autonomous devices should be in accordance with the duties and functions of human implements policies and programs are strong for national development. program is one of the Prosperous Family Business Income (UPPKS).UPPKS activities that have been interested to apply for a loan board PLKB groups together to plan capital needs / make a proposal, fill out a written request specified, If the proposal is approved and the Head BKKB PP Belfast City to make a decision letter of credit sub function field of family welfare / family empowerment in BKKB and PP in the disbursement of funds under the rules of the Mayor UPPKS Bandar Lampung is number 25 of 2008 in terms of capital, many groups who do not have complete information about the form of capital and aksestabiitas of assistance.Funds that the procedure can be simplified without beside UPPKS potential in UPPKS group. In order to increase the family welfare program in this group for increasing the family income has been going on ever-evolving and innovative. In order for the credit agreement can be implemented in strict penalties for groups that can not UPPKS UPPKS refund.

Keywords: *Function BKKB and PP, City of Bandar Lampung, Prosperous Family Business Income*

I.PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dilakukan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Pada masa orde baru dikenal adanya Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan nasional, dan pelaksanaannya dibagi dengan tahapan pembangunan lima tahunan. Setelah era reformasi, tepatnya pada tahun 2005 konsep pembangunan nasional dirumuskan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025.

RPJP Nasional seperti ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara

Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RPJP Nasional tersebut dijabarkan dalam program pembangunan lima tahun yang dikenal dengan sebutan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode pertama adalah Tahun 2005 - 2009, dan saat ini sudah memasuki periode kedua RPJM yaitu periode Tahun 2010 – 2014, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, selanjutnya RPJM ini dirinci dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun.

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program pembangunan sebagaimana yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014. Pelaksanaan program tersebut bersama-sama dengan program pembangunan nasional di bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia adil, makmur, sebagaimana telah di cita-citakan oleh pendiri negara serta diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian faktor penduduk merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dan terwujudnya tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi jumlah penduduk yang besar bukan jaminan bahwa pembangunan akan berhasil, bahkan jumlah penduduk ini jika tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia akan menjadi persoalan yang harus ditangani. Hal ini disebabkan pertambahan penduduk yang selalu diikuti dengan bertambahnya kebutuhan hidup baik sandang, pangan, maupun papan.

Kondisi kependudukan masih menjadi tantangan bagi pembangunan di

Indonesia dewasa ini. Berbagai temuan empirik menunjukkan bahwa tingkat kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan bukan karena melimpahnya sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar akan bermanfaat jika kualitasnya tinggi. Sebaliknya jika kualitasnya rendah maka jumlah penduduk yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan.

Pada saat ini mulai diterapkan model pembangunan berwawasan kependudukan. Dalam konteks ini yang dikatakan pembangunan berwawasan kependudukan adalah kebijakan pembangunan yang lebih mengacu pada prinsip-prinsip daya dukung lingkungan, kelestarian alam, hak-hak penduduk, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik. Menurut Priyono Tjiptoheriyanto, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan sumber daya manusia dari pada pembangunan infrastruktur saja. Kemudian menurut Ahmad Ghozali pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi penduduk lokal dan diarahkan pada pemberdayaan dan pembinaan penduduk sehingga proses pembangunan dapat dipercepat dengan SDM lokal, yang lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Upaya pemerintah dalam hal mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program keluarga berencana nasional yang secara resmi dimulai pada Tahun 1970. Lembaga yang menangani hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, lembaga ini berubah menjadi Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan tugas utama urusan program keluarga berencana dan penyerasian kebijakan kependudukan. Lembaga yang mengelola program kependudukan dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota masih dengan struktur yang lama yaitu penggabungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat dengan KB) di Provinsi menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan untuk Kabupaten/Kota, pelaksanaan programnya telah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang 32 Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan daerah melaksanakan sendiri urusan rumah tangganya (otonomi) yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Program Keluarga Berencana adalah termasuk salah satu urusan pemerintah yang diserahkan Kepala Daerah pada Tahun 2004. Namun demikian pada kenyataannya, urusan yang diserahkan hanyalah untuk Kabupaten/Kota, sedangkan pengelolaan program KB di tingkat Provinsi masih tetap diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi vertikal. Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang mengenai pengelolaan program KB ada dua lembaga sebagai pelaksananya, yaitu

1. Untuk tingkat provinsi pengelolanya adalah BKKBN Provinsi Lampung sebagai instansi vertikal perwakilan BKKBN Pusat. Kedudukan BKKBN Provinsi Lampung adalah perwakilan dari BKKBN Pusat, sehingga tetap sebagai instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk mengelola dan

melaksanakan program KB di Provinsi Lampung.

2. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pengelolanya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena sejak penyerahan P3D tidak lagi menjadi instansi vertikal. Kewenangan yang ada pada SKPD KB Kabupaten/Kota adalah mengelola dan melaksanakan Program KB tetapi terbatas pada skala wilayah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD yang mengelola program tersebut adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP). Dalam mengelola program tersebut, BKKB dan Pemberdayaan Perempuan (PP) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, BKKB dan PP Kota Bandar Lampung menyelenggarakan program KB dan PP. Untuk pengelola dan pelaksanaan program KB dan program pemberdayaan perempuan, BKKB dan PP Kota Bandar Lampung merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.

BKKB dan PP Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan perangkat daerah otonom seharusnya sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan dan program manusia yang tangguh bagi pembangunan nasional. yang telah

direncanakan dan disusun sendiri, namun sampai dengan saat ini ternyata masih menjalankan program nasional dari pemerintah yang salah satu programnya adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga ini telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Selama itu pula upaya pengembangan usaha ekonomi keluarga mengalami pasang surut, yang terjadi kadangkala fasilitasi bantuan modal dan kemitraan begitu kuatnya, namun ada saatnya pula ditemui permasalahan dalam kelompok UPPKS.

Permasalahan yang masih sering dijumpai dari kegiatan UPPKS adalah tingkat kelangsungan hidup kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh para anggotanya tidak berkembang secara baik. Dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan dan aksestabiitas dari bantuan tersebut. hal ini kemungkinan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana pengurus kelompok dapat mencari peluang dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. selain sulitnya mendapatkan modal, masalah lain adalah kemampuan kelompok dalam pengelolaan modal melalui proses simpan pinjam dalam kelompok.

Keberhasilan pengelolaan modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam mengembalikan pinjaman modal, akumulasi modal kelompok, yang selanjutnya dalam upaya meningkatkan skala usaha seluruh anggota kelompok UPPKS. Kondisi ini akan terwujud jika para anggota dapat memanfaatkan pinjaman tersebut secara optimal. kemampuan anggotadalam menggunakan modal pinjaman secara efektif sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam usaha. Permasalahan pada umumnya yang dihadapi adalah mereka belum mempunyai kemampuan menerapkan atau mengambil

alih teknologi, sehingga akan membatasi produktivitas dan nilai tambah dari barang yang dihasilkan, dengan demikian perlu digali pemikirantentang cara memperoleh kemudahan atau bantuan teknologi produksi. Masalah lainnya adalah pemasaran, kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang dilakukan para anggota kelompok tidak akan mengenai sasaran jika produk yang dihasilkan sulit dipasarkan. Oleh karena itu pengalaman kelompok UPPKS yang berhasil dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan diatas, khususnya dalam mendapatkan akses permodalan perlu diteliti lebih mendalam.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh kerena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi Keluarga Sejahtera sehingga menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan nasional.

Dalam membina dan mengembangkan ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga diperlukan berbagai upaya antara lain mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, sehingga terwujud kualitas keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut khususnya dalam peningkatan ketahanan ekonomi keluarga dalam menuju Keluarga Sejahtera, salah satu upayanya adalah pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

UPPKS adalah kelompok kegiatan dari keluarga dalam wadah Peguyuban Keluarga Sejahtera, melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga, beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II dan seterusnya baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

Kegiatan UPPKS telah dimulai sejak Tahun 1970 yang pada mulanya dinamakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KB diarahkan untuk meningkatkan peran serta ibu rumah tangga/istri dalam mengisi waktu luangnya untuk meningkatkan pendapatan keluarga ternyata telah terbukti dapat membina kemandirian kelestarian dan peningkatan penghasilan akseptor KB, serta merupakan forum proses belajar peningkatan kemampuan dan keterampilan usaha ekonomi produktif keluarga.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah Fungsi Sub Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyaluran dana UPPKS berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2008 ? dan Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan bagi kelompok UPPKS yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman program UPPKS ?

II. PEMBAHASAN

Prosedur Penyaluran Dana UPPKS berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2008

Pada hakikatnya UPPKS adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah (pra sejahtera dan sejahtera 1) bukan kesejahteraan ibu, meskipun ibu juga figur dalam ekonomi keluarga. Sasaran program UPPKS bukan hanya ibu-ibu, akan tetapi juga memperkenankan keterlibatan bapak-bapak atau memberikan kesempatan bagi bapak untuk menjadi anggota kelompok. Keterlibatan bapak dalam anggota kelompok akan lebih memberi nuansa inovasi dalam pemilihan jenis usaha, penggunaan/pengembangan teknologi dan pengelolaan usaha. Disamping itu pemisahan ibu dan bapak

dalam hal ini kurang sesuai dengan nilai keluarga dalam budaya timur.

Prosedur penyaluran dana UPPKS berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2008 dapat di jelaskan sebagai berikut :

Pengajuan Usulan

Manurut Ir. Supriyanti selaku Kepala Bidang KB mengatakan bahwa bagi kelompok kegiatan UPPKS yang telah berminat untuk mengajukan pinjaman Dana UPPKS perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengurus kelompok bersama-sama PLKB menyusun rencana kebutuhan modal/membuat proposal dengan mempertimbangkan perhitungan antara lain:
 - a. Menghitung biaya produk antara lain harga bahan baku, peralatan, biaya pengolahan, ongkos tenaga, pemasaran.
 - b. Menetapkan keuntungan yang diharapkan agar mampu mengembalikan kredit dan pemupukan modal.
 - c. Menetapkan jumlah modal yang dibutuhkan baik untuk modal kerja maupun keterampilan.
2. Pengurus kelompok mengajukan usulan kredit kepada BKKB dan PP Kota Bandar Lampung setelah diketahui oleh PLKB dengan mengisi surat permohonan yang dilampiri dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan, meliputi antara lain :
 - a. Perjanjian kerjasama (PKS) antar kelompok kegiatan UPPKS dengan pengusaha kecil menengah atau koperasi.
 - b. Surat kuasa dari para anggota kelompok kepada ketua kelompok diatas materai untuk mengajukan, menandatangani dan menerima dana UPPKS atas nama kelompok.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan menanggung bersama (tanggung renteng)

- d. Surat Kuasa dari ketua kelompok laian kepada Bank untuk memindah bukukan (mendebet) dana dari tabungan sebagai angsuran pokok.
- e. Persyaratan administrasi lainnya.

Putusan Kredit

1. Kepala BKKB dan PP Kota Bandar Lampung bersama tim pokjanis memutuskan usulan tersebut setelah diteliti, diamati dan diadakan pengecekan lapangan oleh petugas di jajaran instansi fungsional yang tergabung dalam tim pokjanis.
2. Apabila usulan disetujui Kepala BKKB dan PP Kota Bandar Lampung membuat surat keputusan kredit yang isinya antara lain :
 - a. Hak dan kewajiban masing-masing
 - b. Besarnya pinjaman
 - c. Persyaratan pinjaman meliputi jangka waktu, tingkat bunga, tenggang waktu dan lain-lain.

Pengiriman Dana

1. Atas dasar permohonan tersebut pihak Bank menyalurkan dana kepada ketua kelompok UPPKS setelah akad kredit.
2. Pengurus kelompok UPPKS menginformasikan pinjaman dana UPPKS yang diperoleh kepada seluruh anggota kelompok melalui pertemuan kelompok.

Pengembalian Dana UPPKS

Dari hasil wawancara yang dilakukan di BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, menurut Ibu Siti Dawanah, SE mengatakan bahwa pengembalian dana UPPKS dapat melalui :

- a) Ketua Kelompok UPPKS secara berkala mengembalikan dana pinjaman berupa angsuran kepada Bank sesuai kesepakatan
- b) Jangka waktu pembayaran, tenggang waktu, besarnya angsuran dilakukan sesuai dengan kesepakatan/ketentuan

yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan analisis penulis bahwa proses penyaluran dana UPPKS berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2008 sudah menyebutkan secara terperinci dengan sangat jelas sehingga bagi kelompok UPPKS yang akan mengajukan kredit sudah dapat mengetahui prosedur penyaluran dana UPPKS di Kota Bandar Lampung.

Fungsi Sub Bidang Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga Di Badan Koordiansi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam Penyaluran Dana UPPKS berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2008

Program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga ini telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Selama itu pula upaya pengembangan usaha ekonomi keluarga mengalami pasang surut, yang terjadi kadangkala fasilitasi bantuan modal dan kemitraan begitu kuatnya. namun ada saatnya pula ditemui permasalahan dalam kelompok UPPKS.

Menurut Ibu Ir. Supriyanti selaku Kepala Bidang KB Permasalahan yang masih sering dijumpai dari kegiatan UPPKS adalah tingkat kelangsungan hidup kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh para anggotanya tidak berkembang secara baik. Dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan dan aksestabiitas dari bantuan tersebut. hal ini kemungkinan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana pengurus kelompok dapat mencari peluang dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. selain sulitnya mendapatkan modal, masalah lain adalah kemampuan kelompok dalam pengelolaan

modal melalui proses simpan pinjam dalam kelompok.

Keberhasilan pengelolaan modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam mengembalikan pinjaman modal, akumulasi modal kelompok, yang selanjutnya dalam upaya meningkatkan skala usaha seluruh anggota kelompok UPPKS. Kondisi ini akan terwujud jika para anggota dapat memanfaatkan pinjaman tersebut secara optimal. kemampuan anggota dalam menggunakan modal pinjaman secara efektif sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam usaha.

Permasalahan pada umumnya yang dihadapi adalah mereka belum mempunyai kemampuan menerapkan atau mengambil alih teknologi, sehingga akan membatasi produktivitas dan nilai tambah dari barang yang dihasilkan, dengan demikian perlu digali pemikiran tentang cara memperoleh kemudahan atau bantuan teknologi produksi. Masalah lainnya adalah pemasaran, kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang dilakukan para anggota kelompok tidak akan mengenai sasaran jika produk yang dihasilkan sulit dipasarkan. Oleh karena itu pengalaman kelompok UPPKS yang berhasil dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan diatas, khususnya dalam mendapatkan akses permodalan perlu diteliti lebih mendalam.

Menurut Ibu Siti Dawanah, SE selaku Kepala Sub Bidang KS/PK pada BKKB dan PP Kota Bandar Lampung fungsi sub bidang KS/PK antara lain bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan UPPKS yang berhasil serta mencari pola yang ada pada kelompok UPPKS tersebut. Informasi dan pola ini diharapkan bisa menjadi pemikiran untuk pengembangan kelompok UPPKS lainnya yang belum berhasil. Adapun fungsi sub bidang KS/PK adalah:

(a) Mengetahui pola pengorganisasian yang ada pada UPPKS yang berhasil, yang meliputi karakter kepemimpinan,

manajemen pelaksanaan, susunan organisasi, dan sistem keanggotaan.

- (b) Mengetahui kiat-kiat yang dilakukan kelompok UPPKS yang berhasil dalam aspek permodalan yang meliputi bagaimana mendapatkan modal dan mengembangkan kelompok UPPKS menjadi kelompok yang berhasil
- (c) Mengetahui proses kegiatan usaha UPPKS yang berhasil yang meliputi kemampuan SDM dalam pengembangan proses produksi, jenis usaha, kesediaan bahan baku, dan pemasarannya
- (d) Mengetahui berbagai dukungan institusi yang mendukung keberhasilan kelompok UPPKS yang menyangkut jaringan teknis dan sosial.
- (e) Menyusun rencana operasional pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha kelompok UPPKS di tingkat kabupaten/kota sesuai arahan dari tingkat pusat dan provinsi dengan :
 1. Menyeleksi usulan dari kelompok UPPKS yang mengajukan pinjaman.
 2. Menandatangani data kemitraan usaha antara kelompok UPPKS dengan pengusaha kecil menengah atau koperasi. Menyusun dan menandatangani daftar pengusaha kecil, menengah atau koperasi dan kelompok UPPKS yang disepakati memperoleh dana pinjaman.
- (f) Melakukan orientasi, monitoring dan bimbingan kegiatan kemitraan usaha kelompok kegiatan UPPKS dilapangan yang dilakukan secara berjenjang.
- (g) Mengusahakan dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan kemitraan usaha kelompok kegiatan UPPKS.
- (h) Mengusahakan dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan pengembangan usaha kelompok UPPKS.

- (i) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang diperlukan bagi penyelenggara pengembangan kemitraan usaha kelompok UPPKS secara efektif dan efisien.
- (j) Memantau dan memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan kemitraan usaha kelompok UPPKS.
- (k) Melaporkan perkembangan kegiatan kemitraan usaha kelompok UPPKS setiap bulan kepada BKKBN Provinsi.
- (l) Melakukan evaluasi serta mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan pengembangan kemitraan kelompok UPPKS.

Hasil yang diharapkan bagi penentu kebijakan, dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan strategi penggarapan dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi produktif kelompok UPPKS.

Sub bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga juga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan operasional, koordinasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas yaitu :

1. Mengelola administrasi dan menyiapkan rencana kerja tahunan seksi pemberdayaan keluarga.
2. Melaksanakan program institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga lini lapangan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
3. Melaksanakan program pengendalian advokasi serta institusi dan peran serta masyarakat.
4. Melaksanakan pengendalian program bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring program KS/PK

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan bagi Kelompok UPPKS yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman Program UPPKS

Program UPPKS secara konseptual mempunyai misi dan tujuan yang jelas serta mulia. Namun kenyataannya dilapangan ditemukan permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Beberapa kajian mengenai UPPKS menunjukkan bahwa salah satu faktor sentral yang mempengaruhi keberhasilan UPPKS adalah figur pengurus, modal, jenis usaha, pembinaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, komunikasi yang baik dan jujur serta dihormati oleh masyarakat.

Banyaknya UPPKS yang tidak berhasil karena lemahnya tokoh pengurus kelompok. Disamping itu mekanisme dan keterlibatan pihak lain dalam pemilihan pengurus kelompok juga turut menentukan keberhasilan usaha kelompok. PLKB umumnya melakukan pembinaan kelompok UPPKS sebelum pembentukan kelompok, yang hanya melibatkan pengurus saja. Namun secara umum bentuk pembinaan yang diberikan oleh PLKB.

Kemudahan memperoleh pinjaman modal merupakan motivasi utama anggota dalam mengikuti kegiatan kelompok. Adanya UPPKS ini sangat membantu para anggota untuk mendapatkan kredit yang murah dan mudah. Hal ini karena ketersediaan kredit yang mudah dan murah merupakan masalah umum yang banyak dihadapi oleh keluarga kurang mampu.

Rendahnya akses terhadap Bank bagi keluarga pedesaan disebabkan karena adanya persyaratan yang rumit disamping banyak ditemui masalah uang pelepasan dengan bunga yang cukup tinggi.

Adanya anggota yang menunggak kredit, juga erat kaitannya dengan pembinaan dan kemampuan anggota yang menjalankan usaha secara efisien dan efektif. Kredit macet ini menyebabkan kelancaran untuk memperoleh pinjaman

dari kelompok menjadi terhambat, sehingga timbul rasa iri dikalangan anggota yang belum mendapatkan fasilitas kredit.

Secara makro tampak bahwa pemilihan jenis usaha yang sesuai dengan potensi daerah merupakan faktor dalam mencapai keberhasilan UPPKS. Kelompok UPPKS ini memberi bantuan juga kepada jenis usaha baru yang berbeda dengan sebelumnya, seperti halnya di Kota Bandar Lampung. Bantuan modal UPPKS ini telah memotivasi beberapa anggota untuk memanfaatkan peluang dalam memulai usaha produktif yang lebih menguntungkan.

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut, termasuk perdata.

Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia berfikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis pihak-pihak ke dalam sebuah perjanjian. Dilihat dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPperdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Menurut Pasal 1320 KUHPperdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Adanya causa yang halal.

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat obyektif. Suatu perjanjian

yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekwensi dapat dibatalkan.

Dalam hal ini Kelompok UPPKS tak jarang pula ditemukan bahwa jenis usaha yang dikembangkan di suatu wilayah adalah usaha yang telah dilaksanakan oleh anggota atau salah seorang anggota dan kelompok lainnya meniru usaha yang sudah ada sehingga menimbulkan kejenuhan usaha yang sejenis dan juga menimbulkan kredit macet ataupun tidak dapat mengembalikan pinjaman dana UPPKS.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, menurut Ibu Siti Dawanah selaku Kasubbid keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, akibat hukum yang ditimbulkan bagi kelompok UPPKS yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman program UPPKS akan mendapatkan sanksi atas dasar perjanjian yang telah disepakati. Artinya kelompok tersebut harus membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua kelompok, surat pernyataan tersebut berisi kesanggupan membayar ataupun mengembalikan dana UPPKS tersebut selama waktu yang ditentukan. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dapat juga mengembalikan dana tersebut maka pihak BKKB dan PP Kota Bandar Lampung akan melakukan tindakan melalui jalur hukum yang berlaku.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahsan dari hasil penelitian baik dari studi kepustakaan maupun hasil di lapangan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur penyaluran dana UPPKS berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 25 Tahun 2008 yaitu bagi kelompok kegiatan UPPKS yang telah berminat untuk mengajukan pinjaman Dana UPPKS perlu melakukan langkah yaitu Pengurus kelompok mengajukan

usulan kredit kepada BKKB dan PP Kota Bandar Lampung setelah diketahui oleh PLKB dengan mengisi surat permohonan yang dilampiri dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan

Fungsi sub bidang keluarga sejahtera/pemberdayaan keluarga di BKKB dan PP dalam penyaluran dana UPPKS berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 25 Tahun 2008 yaitu dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan dan aksestabiitas dari bantuan tersebut. hal ini kemungkinan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana pengurus kelompok dapat mencari peluang dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. Keberhasilan pengelolaan modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam mengembalikan pinjaman modal, akumulasi modal kelompok, yang selanjutnya dalam upaya meningkatkan skala usaha seluruh anggota kelompok UPPKS.

Akibat hukum yang ditimbulkan bagi kelompok UPPKS yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman program UPPKS akan mendapatkan sanksi atas dasar perjanjian yang telah disepakati. Artinya kelompok tersebut harus membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua kelompok, surat pernyataan tersebut berisi kesanggupan membayar ataupun mengembalikan dana UPPKS tersebut selama waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hadari Nawawi, *Teori Organisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984

Hadjon M. Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1999

Handoko, *Manajemn. BPF*, Edisi kedua cetakan ke delapan belas Jogjakarta,

2006

Hasibuan, *Dasar Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

_____, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta 2007, cetakan ke enam

Muhammad Jafar, *Kemitraan Dalam Dunia Usaha*, Eresco, Jakarta, 2000

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, CV. Bina Usaha, Yogyakarta, 1982

Prayudi Admosurdijo, *Teori Organisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

_____, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

_____, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sjachran Basah, *Teori Organisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

_____, *Hukum didalam Masyarakat*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994

Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985, cetakan keenam

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

